

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Kajian Teori

#### 1. Kajian Yuridis Pelanggaran Hukum

##### a. Definisi Kajian Yuridis Pelanggaran Hukum

Kajian merupakan suatu hasil dalam kegiatan mengkaji sesuatu. Kajian berasal dari kata kaji yang mempunyai arti penyelidikan tentang sesuatu hal. Dalam kegiatan kajian tersebut seseorang akan mengkaji sesuatu melalui pembelajaran dengan mempelajari, memeriksa, maupun menyelidiki akan suatu hal yang akan menghasilkan suatu kajian. Proses yang dilakukan saat mengkaji sesuatu disebut sebagai Pengkajian. Definisi yuridis berdasarkan kamus hukum atau secara hukum yang dikemukakan oleh para ahli dalam bidang hukum, kata tersebut banyak digunakan untuk aspek yuridis. Dalam penelitian ini pengertian yuridis merupakan segala hal yang memiliki arti hukum dan disahkan oleh pemerintah. Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kajian yuridis merupakan kegiatan penyelidikan tentang sesuatu hal dalam sudut pandang hukum.<sup>1</sup>

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh peneliti mengenai kajian yuridis merupakan kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih mendalam serta menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Tujuan kegiatan kajian yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai pelanggaran sighth taklik talak talak dalam bentuk kekerasan yang berimplikasi terhadap keutuhan rumah tangga.

Sedangkan perbuatan menyimpang dan tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dinamakan pelanggaran hukum. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1, menyatakan bahwa tujuan dari perkawinan yaitu membentuk sebuah keluarga yang harmonis dan kekal

---

<sup>1</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux* (Semarang: Widya Karya, 2011), 644.

berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun dalam praktik kehidupan sehari-hari mewujudkan tujuan dalam membentuk keluarga yang harmonis dan ideal tersebut masih terdapat adanya pelanggaran terhadap pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Dalam kehidupan bernegara, pelanggaran dalam pernikahan adalah dalam bentuk anggapan bahwa tujuan pelaksanaan pernikahan hanya untuk memperoleh status kewarganegaraan secara mudah yang disebut dengan pernikahan semu atau dengan tujuan bisnis, serta praktik perkawinan kontrak. Selain hal tersebut, dalam hukum keluarga juga terdapat kasus sengketa yang meliputi sengketa perceraian, pembatalan pelaksanaan pernikahan, sengketa harta yang di hasilkan selama masa setelah pernikahan, sengketa perwalian, tuntutan pemberian nafkah, tuntutan hak *hadhlonah* bagi anak tidak sah di luar pernikahan, pengesahan dan pencatatan pernikahan, perceraian yang didasarkan atas adanya pelanggaran perjanjian taklik talak dalam keluarga.<sup>2</sup>

Apabila perkara pelanggaran tersebut diselesaikan melalui pengadilan hasil akhirnya yaitu dalam bentuk penetapan atau putusan dari pengadilan. Penetapan dan putusan merupakan hasil dari pengadilan atas perkara pelanggaran yang telah didaftarkan ke pengadilan berdasarkan permohonan atau adanya gugatan dari para pihak yang terkait. Putusan dan penetapan memiliki makna yang berbeda, putusan yaitu keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa atau perselisihan. Putusan merupakan hasil dari pengadilan dalam perkara *contentiosa*, yaitu hasil putusan dari pengadilan yang sesungguhnya dengan adanya pihak yang berlawanan yaitu penggugat dan tergugat. Sedangkan makna penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* yang mempunyai makna bukan peradilan yang sesungguhnya karena dalam penetapan hanya ada permohonan dan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, hakim akan menggunakan kata menetapkan tanpa menggunakan kata mengadili.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Yunanto, "Penegakan Hukum Spiritual Terhadap Pelanggaran Dalam Hukum Keluarga," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019), 67.

<sup>3</sup> Yunanto, "Penegakan Hukum Spiritual Terhadap Pelanggaran Dalam Hukum Keluarga," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019), 68.

Secara hukum keluarga perkara yang harus diajukan dalam bentuk gugatan untuk memperoleh putusan dari pengadilan meliputi gugatan perceraian, gugatan pembatalan pernikahan, gugatan pembagian harta perkawinan, gugatan perwalian dalam pernikahan, gugatan pemberian nafkah. Sedangkan perkara yang dapat diajukan dalam bentuk permohonan untuk memperoleh penetapan dari pengadilan meliputi permohonan pengesahan pernikahan, penetapan ahli waris, pencegahan pernikahan, poligami. Dengan adanya pelanggaran hukum dalam hukum keluarga maka diperlukan penegakan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Penegakan hukum dilakukan tidak hanya terjadi apabila terdapat pelanggaran hukum atau undang-undang yang berlaku, namun penegakan hukum dilaksanakan ketika undang-undang tersebut dirumuskan. Jika suatu undang-undang yang telah diterapkan dalam substansinya mengandung ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat maka telah terjadi kegagalan dalam penegakan hukum tersebut.<sup>4</sup>

#### **b. Pelanggaran Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan**

Pelanggaran perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara detail dalam pasal-pasal didalamnya. Pembahasan mengenai pelanggaran hanya terdapat dalam pasal 51 dengan bunyi pelanggaran atas perjanjian pernikahan memberikan hak kepada istri untuk dapat meminta mengajukan pembatalan pernikahan ataupun mengajukan hal tersebut sebagai alasan dalam mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan agama setempat. Pelanggaran merupakan suatu perbuatan atau perkara melanggar atau menyimpang dan menyalahi aturan yang berlaku. Secara bahasa dalam hukum, pelanggaran dalam suatu perjanjian disebut dengan wanprestasi.

Pelanggaran terhadap perjanjian pernikahan dalam taklik talak secara redaksional memuat dua pengertian sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran yang dimaksud adalah suami melaksanakan salah satu dari syarat-syarat yang telah diperjanjikan pada 4 poin yang tercantum dalam sighth talak talak.

---

<sup>4</sup> Yunanto, "Penegakan Hukum Spiritual Terhadap Pelanggaran Dalam Hukum Keluarga," *Jurnal Hukum Progresif* 7, no. 1 (2019), 69.

- 2) Pelanggaran perjanjian perkawinan terhadap taklik talak secara keseluruhan. Dalam hal ini, pada waktu syarat-syarat yang diperjanjikan telah terjadi dan seharusnya telah jatuh talak satu kepada istrinya, sedangkan pihak suami tidak mau menjatuhkan talak. Maka suami tersebut dianggap melakukan pelanggaran taklik talak.<sup>5</sup>

Konsep taklik talak sebagai perjanjian perkawinan telah dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan tercantum dalam draf revisi Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 yang menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tetapi dalam berumah tangga tidak sedikit pula terdapat suami yang telah melakukan pelanggaran terhadap istrinya. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa pelanggaran yang dilakukan yaitu adanya tindakan atau perbuatan yang membahayakan orang lain atau melakukan penganiayaan. Sebagai akibat dari tindakan tersebut dapat mengakibatkan salah satu pihak mendapat cacat fisik atau badan maupun terkena suatu penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Kenyataan yang terjadi dikalangan masyarakat terdapat pelanggaran terhadap taklik talak yaitu permasalahan mengenai seorang suami menyakiti istri dan anaknya karena diakibatkan adanya perkecokan diantara kedua belah pihak, sehingga berimplikasi pada kekerasan dalam rumah tangga dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran keluarga.

Apabila telah melanggar perjanjian pernikahan, maka jatuhlah talak pada saat itu juga, atau yang biasa disebut dengan syarat mutlak. Dalam kitab Fathul Mu'in, jika seorang suami menyerahkan talak kepada istrinya dengan mengucapkan talaklah dirimu, kemudian istri mengatakan saya mentalak, maka hal tersebut merupakan talak yang dianggap sah. Walaupun istri tidak mengatakan dirinya atau tidak menyebut namanya secara langsung, talak tersebut tetap sah karena suami telah menyerahkan talaknya kepada istri. Pada

---

<sup>5</sup> Iin Ratna Sumirat, "Pelanggaran Perjanjian Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 2, no. 1 (2019), 290.

dasarnya seorang istri tidak dapat mentalak suami kecuali mendapat perwakilan atau penyerahan terlebih dahulu dari suami.<sup>6</sup>

## 2. Sighat Taklik Talak

### a. Definisi Taklik Talak

Sighat taklik talak dalam pernikahan islam sudah menjadi kebiasaan setelah prosesi akad nikah petugas pencatat nikah akan memandu suami untuk membacakan sighat ta'lik talak.<sup>7</sup> Menurut Hilman dalam Jamaluddin taklik talak adalah ucapan suami terhadap istrinya setelah akad nikah.<sup>8</sup> Definisi taklik talak menurut bahasa berasal dari kata taklik dari kata “*allaqa, yu'alliqu, taklikan*” yang berarti menggantungkan, dalam bahasa arab taklik artinya syarat atau janji dan kata talak berasal dari kata “*thalaqa, yutliqu, tatliqan*” yang mempunyai arti mentalak, meninggalkan atau melepaskan dari suatu ikatan. Sedangkan taklik talak menurut istilah merupakan suatu bentuk khusus dari talak dengan suatu persyaratan tertentu.<sup>9</sup> Menurut sayid sabiq taklik ialah seorang suami yang menjatuhkan talak digantungkan pada suatu syarat tertentu.<sup>10</sup> Dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, taklik talak merupakan perjanjian perkawinan yang diucapkan oleh calon suami setelah akad nikah yang tercantum dalam buku akta nikah berisi janji talak yang digantungkan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang.<sup>11</sup>

Persetujuan pembacaan dan penandatanganan sighat taklik talak merupakan sebuah tanggung jawab dalam perjanjian perkawinan yang telah disepakati maka suami istri harus memenuhi tanggung jawab tersebut selama tidak ada

<sup>6</sup> Joni Reka Jaya dan Ahmad Muklishin, “Status Perkawinan Perspektif Kitab Fiqih,” *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah* 10, No. 1 (2022), 19.

<sup>7</sup> Shodikin, Ubaidillah, dan Syaripuddin, “Sighat Taklik Talak Ditinjau Dari Hukum Perjanjian” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2021), 182.

<sup>8</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 101.

<sup>9</sup> Nuhadi, “Cerai Bersyarat ( Shighat Ta ' Liq ) Menurut Dual Sistem Hukum ( Hukum Islam Dan Hukum Perdata ),” *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum* 11 (2020), 27.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 29.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, 63.



unsur pemaksaan.<sup>12</sup> Taklik talak merupakan bentuk kesepakatan janji dari laki-laki kepada pasangannya setelah pelaksanaan ijab qobul karena hak talak lebih identik dari pihak laki-laki. Timbulnya keinginan untuk memutus perkawinan diantaranya disebabkan oleh *nusyuz* dari pihak suami. Dalam Al Qur'an surat An-Nisa' ayat 128 Allah Swt. berfirman:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
 أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ  
 الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap acuh), maka sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Menurut Sajuti Thalib dalam Asman, ayat ini menjelaskan dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat taklik talak sebagai bentuk perjanjian dalam perkawinan yang digunakan untuk mengantisipasi dan mengadakan *al-shulhu* atau perjanjian perdamaian yang dirumuskan dalam taklik talak tersebut dalam penyelesaian masalah ketika suami *nusyuz*.<sup>13</sup>

Pembacaan sighat taklik talak tidak diwajibkan dalam setiap pernikahan, namun taklik talak sudah dibaca dan di tanda tangani tidak dapat dicabut kembali. Perjanjian berasal dari kata janji yang berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Janji juga diartikan persetujuan antara dua pihak. Perjanjian bisa

<sup>12</sup> Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2020), 5.

<sup>13</sup> Asman, *Perkawinan Dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam*, 6.

juga diartikan sebagai persetujuan tertulis maupun lisan yang dibuat oleh kedua pihak atau lebih dan menaati persetujuan tersebut. Perjanjian taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Menurut Sayid Sabiq perjanjian pernikahan taklik talak terbagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) Qasami, taklik mempunyai makna untuk memenuhi suatu pekerjaan atau kewajiban terhadap istri. Selain itu Taklik qasami juga bermakna menjauhi atau meninggalkan suatu pekerjaan atau perbuatan maupun bermakna untuk menguatkan suatu perbuatan. Sehingga dalam hal ini taklik disebut dengan perjanjian pernikahan sebagai bahan peringatan bagi suami.
- 2) Syarti, dalam hal ini taklik mempunyai makna sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan talak apabila syarat-syarat taklik telah terpenuhi.<sup>14</sup>

**b. Landasan Hukum Taklik Talak**

Menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa sebelum atau pada waktu pernikahan tersebut dilangsungkan kedua belah pihak dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan atas persetujuan bersama antara kedua pihak.<sup>15</sup> Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberikan dasar hukum mengenai sighat taklik talak talak secara jelas. Akan tetapi dalam kenyataannya pemahaman masyarakat mengenai sighat taklik talak talak merupakan hal yang dinilai lumrah dan sering dilaksanakan setelah akad nikah dilangsungkan dengan tujuan untuk menjamin hak wanita dari tindakan diskriminatif dari pihak suami.<sup>16</sup> Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada bab VII dalam pembahasan perjanjian perkawinan yaitu dalam pasal 45 yang menjelaskan bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian

---

<sup>14</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*, 29.

<sup>15</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Yayasan Anak Negeri, 1974), 7.

<sup>16</sup> Muthoin, "Taklik Talak Dalam Perspektif Gender," *Muwazah* 4 (2012), 265.

perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>17</sup>

Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 23 Rabiul Akhir 1417 H/7 September 1996, menetapkan keputusan fatwanya mengenai dasar pelaksanaan sighat taklik talak talak yang menyatakan bahwa pengucapan sighat taklik talak dalam perkawinan tidak diperlukan lagi dengan alasan materi yang terkandung dalam isi sighat taklik talak talak tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 46 dijelaskan bahwa perjanjian taklik talak bukan merupakan suatu keharusan dalam setiap pernikahan, konteks pembacaan taklik talak tersebut berdasarkan sejarahnya mempunyai fungsi dan tujuan untuk melindungi hak-hak istri yang disebabkan belum adanya peraturan perundang-undangan mengenai taklik talak.<sup>18</sup>

### c. Sighat dan Syarat Taklik Talak

Rumusan sighat taklik talak sudah ditentukan oleh Departemen Agama Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Hal tersebut bertujuan agar penggunaan rumusan sighat taklik talak talak tidak disalah gunakan secara bebas yang mengakibatkan kerugian bagi pihak suami maupun istri atau bahkan bertentangan dengan tujuan hukum syara'.<sup>19</sup> Rumusan sighat taklik talak yang saat ini digunakan adalah rumusan yang telah ditetapkan oleh lembaga Departemen Agama. Rumusan tersebut yaitu sebagai berikut:

Pada hari ini ... tanggal ..., saya ... bin ... berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama ... binti ... dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran Islam.

Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik talak sebagai berikut:

<sup>17</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, 2018), 23.

<sup>18</sup> Hasanudin, "Kedudukan Taklik Talak Dalam Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Medina-Te: Jurnal Studi Islam* 14 (2016), 47.

<sup>19</sup> Khoiruddin Nasution, "Menjamin Hak Perempuan Dengan Taklik Talak Dan Perjanjian Perkawinan," *Unisia* 31 (2008), 337.



Apabila saya:

- 1) Meninggalkan istri saya selama dua tahun berturut-turut;
- 2) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3) Menyakiti badan atau jasmani istri saya; atau
- 4) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan atau lebih.

Karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengadakan gugatan kepada Pengadilan Agama. Maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

Talak dapat jatuh apabila suami melanggar janji yang telah dibuatnya, seperti yang diterangkan dalam kitab Fiqih Klasik terjemahan kitab Fathul Mu'in:

يجوز تعليق الطلاق كالتعتق بالشروط ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود  
الصفة ولا يقع قبل وجود الشرط

Artinya: “Penggantungan talak sebagaimana halnya penggantungan hak memerdekakan, adalah diperbolehkan dengan beberapa syarat. Suami tidak boleh menarik kembali taklik talaknya sebelum terjadi hal *mu'allaq alaih* (yaitu hal atau sifat tempat digantungkan terjadinya talak), dan talak tidak bisa jatuh sebelum syarat-syarat terpenuhi.”

Konsekuensi jatuhnya talak dalam taklik talak yang diucapkan oleh suami menurut Sayyid Sabiq yaitu apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Menggantungkan syarat pada sesuatu yang belum ada ketika taklik diucapkan tetapi dimungkinkan terjadi pada masa yang akan datang. Apabila menggantungkan syarat tersebut pada sesuatu yang mustahil terjadi, maka ucapan tersebut dianggap tidak sah.

- 2) Pada saat taklik talak diucapkan wanita tersebut sudah menjadi istri yang sah dan dapat dijatuhkan talak oleh suami.
- 3) Wanita yang ditalak tersebut berada dalam status sebagai istri ketika syarat taklik dijatuhkan.<sup>20</sup>

**d. Unsur-Unsur Sighat Taklik Talak**

Terdapat beberapa unsur dalam sighat taklik talak yaitu sebagai berikut:

- 1) Meninggalkan dan membiarkan istri dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut

Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (b) yang menyatakan bahwa apabila salah satu pihak meninggalkan dan membiarkan pihak lain dalam kurun waktu dua tahun tanpa adanya izin dan tanpa alasan yang jelas dan sah maka dapat menyebabkan perceraian terjadi. Sehingga dari ketentuan yang tercantum dalam pasal tersebut, maka kepergian suami dalam kurun waktu dua tahun tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap sighat taklik talak talak jika kepergiannya tersebut atas persetujuan dari istrinya atau disebabkan oleh suatu hal yang harus dilaksanakan dan tidak dapat ditolak maupun ditunda.<sup>21</sup> Kemudian dalam Pasal 133 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, memaparkan ketentuan waktu kepergian suami terhitung ketika pertama kali pergi meninggalkan rumah dan membiarkan keluarganya. Sebagai penguat adanya tindakan suami yang melakukan pelanggaran terhadap taklik tersebut, maka harus melampirkan surat pernyataan dari lembaga desa setempat atau kepala desa yang bertugas kemudian mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dengan ketentuan minimal yaitu pengesahan dari pihak camat setempat. Selain itu juga diharuskan melampirkan surat keterangan pernyataan secara langsung dari suami yang membuktikan bahwa suami tidak mempunyai keinginan untuk pulang kembali kerumah dan memperhatikan keluarganya kembali.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, 29 .

<sup>21</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 58.

<sup>22</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 64.

2) Tidak Memberikan Kewajiban Nafkah dalam Kurun Waktu Tiga Bulan Lamanya

Suami merupakan pemimpin dan kepala rumah tangga dengan tugas dan kewajibannya untuk memimpin, melindungi dan menafkahi istri dan keluarganya. Salah satu bentuk kewajiban suami adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 80 ayat (4), mengenai tanggung jawab seorang suami adalah memberi nafkah dan tempat tinggal yang layak bagi istri, biaya rumah tangga, biaya pengobatan, dan biaya sekolah sebagai hak pemerolehan pendidikan bagi anak. Apabila suami lalai terhadap kewajibannya dalam memberi nafkah kepada istrinya dalam kurun waktu tiga bulan lamanya, maka istri berhak mengambil keputusan hukum melalui pengadilan agama. Apabila suami terbukti bersalah, maka istrinya berhak mengajukan perceraian dan berhak mendapatkan kembali nafkah yang belum diberikan sebagai hutang yang harus dilunasi oleh suami.

3) Menyakiti atau Menganiaya Badan atau Jasmani Istri

Menyakiti badan atau jasmani dapat dikatakan sebagai tindakan kekerasan dalam keluarga yang telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Namun dalam menentukan suatu perbuatan suami dapat dikatakan menyakiti atau membahayakan istri secara obyektif sangat sulit ditentukan. Tetapi dalam pengadilan perceraian hakim dapat menggunakan hasil visum dari dokter untuk menentukan ada atau tidaknya perbuatan yang termasuk menyakiti istri, agar dapat digunakan sebagai alasan dalam perceraian.

4) Tidak Mempedulikan atau Membiarkan Istri dalam Kurun Waktu Selama Enam Bulan

Membiarkan memberikan sebuah definisi bahwa apabila masih ditemukan informasi mengenai alamat suami yang dapat diketahui secara pasti dan dapat dihubungi, tetapi tidak ada keinginan untuk datang kembali ke rumah atau tempat istrinya dan tidak mampu bertanggung jawab pada kewajibannya atas hak-hak istrinya. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 34 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan pemaparan mengenai pengajuan gugatan perceraian dapat dilaksanakan kepada pengadilan dengan alasan apabila salah satu pihak yang telah terbukti yaitu suami telah lalai dan tidak mampu memenuhi kewajibannya atas hak bagi istrinya sebagai kepala rumah tangga.

- 5) Istri Tidak Memberikan Ridho dan Mengadukan Permasalahan kepada Pengadilan Agama

Apabila salah satu dari keempat poin di atas telah terjadi dan istri tidak ridho maka tidak secara otomatis telah jatuh talak atau terjadi perceraian antara suami dan istri. Namun apabila seorang istri mengajukan pengaduan kepada Pengadilan Agama, dan Pengadilan Agama menerima pengaduan tersebut dan memutuskan adanya pelanggaran sighth taklik talak talak maka seorang istri harus membayar sebesar Rp.10.000,- sebagai *iwadh* atau pengganti.

- 6) Membayar *Iwadh* Sebesar Rp.10.000,-

Setelah istri membayar *iwadh* atau pengganti tersebut, maka telah jatuh talak satu kepada istri dan Pengadilan akan menerima *iwadh* (pengganti) tersebut. Kemudian akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional yang digunakan untuk berbagai keperluan ibadah sosial.

Berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam taklik talak telah yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa jatuhnya talak atau perceraian tidak secara otomatis terjadi apabila adanya sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran sighth taklik talak, namun harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Sehingga status pernikahan belum bisa dikatakan cerai jika belum mendapatkan putusan dari Pengadilan Agama.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Sri Dian Harizon, "Faktor Penyebab Keengganan Isteri Mengajukan Gugat Cerai Terhadap Suami Yang Melanggar Sighth Taklik Talak Di Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur," *Jurnal Qiyas 2* (2017), 23.

#### e. Dasar Hukum Taklik Talak

Pengesahan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hukum islam harus dilakukan dengan adanya akad atau ikatan. Kata ikatan dalam bahasa arab *aqad* yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan penjelasan dari ungkapan ikatan lahir batin yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) perjanjian perkawinan mengatur dua hal yaitu perjanjian perkawinan mengenai taklik talak dan perjanjian perkawinan mengenai harta. Perjanjian perkawinan mengenai taklik talak tercantum dalam pasal 45 dan 46 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 45 menyatakan bahwa Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sedangkan dalam Pasal 46 menyatakan bahwa Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam, apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak terjadi tidak secara otomatis jatuh talak karena istri harus mengajukan permasalahannya kepada pengadilan Agama.<sup>24</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditemukan pasal yang secara khusus mengatur dan memberikan penjelasan mengenai taklik talak sebagai perjanjian perkawinan maupun dapat difungsikan sebagai alasan mengajukan perceraian. Dalam pasal 29 Undang-Undang tentang Perkawinan hanya menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan yang memuat sebagai berikut:

- 1) ketika sebelum dilangsungkannya pernikahan atas persetujuan bersama kedua belah pihak dapat mengadakan sebuah perjanjian yang tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setempat. Isi perjanjian pernikahan tersebut juga diberlakukan pada pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian tersebut.
- 2) Apabila perjanjian pernikahan ditemukan hal-hal yang menyimpang atau melanggar dalam batas-batas hukum yang berlaku, ketentuan agama, kesusilaan. Maka perjanjian pernikahan tersebut tidak dapat memperoleh pengesahan dari pegawai pencatat nikah setempat.

---

<sup>24</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 23.



- 3) Perjanjian pernikahan yang telah dibuat dan disahkan tersebut dapat mulai berlaku setelah pernikahan dilangsungkan.
- 4) Perjanjian pernikahan yang telah disahkan tidak dapat diubah secara sepihak, melainkan harus memperoleh kesepakatan maupun persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengubah isi dari perjanjian pernikahan tanpa merugikan keduanya dan pihak ketiga yang terkait.<sup>25</sup>

### 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

#### a. Definisi Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindakan yang membahayakan dan agresif terhadap orang lain seperti memukul, menusuk, mendorong dan menendang, menampar, meninju, menarik rambut dan menggigit sehingga membuat orang lain merasa lemah dan kasakitan disebut dengan kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan seseorang dengan daya dan kekuatannya yang berakibat hilangnya rasa percaya diri dan kerugian hak dan kebebasan terhadap orang lain. Kekerasan mencakup tindakan atau perilaku yang bersifat terbuka, tertutup, menyerang yang disertai penggunaan kekuatan dan ancaman untuk melemahkan orang lain.<sup>26</sup>

Suatu tindakan kekerasan atau disebut juga tindak penganiayaan dapat berdampak pada keadaan fisik maupun psikis yang bertentangan dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan termasuk dalam suatu bentuk tindak pidana kejahatan. Pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang memuat definisi kekerasan secara yuridis, yang menyatakan bahwa tindak kekerasan mencakup perbuatan yang menjadikan orang lain tidak sadarkan diri maupun tidak mempunyai daya kekuatan lagi atau lemah baik fisik dan psikis. Dalam hal ini keadaan tidak mempunyai daya kekuatan yaitu ketidakmampuan seseorang untuk melakukan perlawanan dan mempertahankan diri.<sup>27</sup>

Segala Tindakan yang berdampak pada keadaan sakit dan lemah baik fisik dan psikis orang lain termasuk dalam kekerasan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,7.

<sup>26</sup> Iskandar, "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga", 15.

<sup>27</sup> Iskandar, "Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga"16.

mengenai Kesehatan memberikan defnisi bahwa kesehatan merupakan keadaan normal dan sehat secara badan, jiwa dan sosial. Hal tersebut juga termuat dalam Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang memaparkan defnisi kesehatan merupakan keadaan normal secara fisik, psikis atau mental, maupun kehidupan bersosial serta tidak mempunyai penyakit maupun cacat fisik yang disebabkan oleh orang lain. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat aspek dalam lingkup kesehatan yaitu fisik, mental atau psikis, kehidupan sosial dan keadaan ekonomi dalam diri seseorang. Setiap individu, atau kelompok masyarakat yang tidak memenuhi semua indikator kesehatan ini, maka ia dapat dikatakan tidak sehat atau sakit. Sehingga keadaan sakit atau tidak sehat meliputi keadaan fisik, mental atau psikis, kehidupan sosial dan keadaan ekonomi. Hal tersebut juga berlaku pada tindak kekerasan yang terjadi dalam kehidupan keluarga.<sup>28</sup>

Definisi kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga termuat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang memaparkan bahwa segala perbuatan dan tindakan yang mampu mengakibatkan rasa ketakutan, menderita, sengsara dan tidak tenang, serta keadaan lemah dan berdaya terhadap orang lain secara fisik, psikis atau mental, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Selain itu tindakan mengancam agar seseorang memenuhi keinginannya untuk melakukan suatu perbuatan dengan memaksa, maupun membatasi hak dan aktivitas orang lain yang bertentangan dengan hukum.<sup>29</sup> Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut juga memberikan pemahaman mengenai tindakan yang termasuk dalam kekerasan yaitu mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis atau mental, seksual, dan penelantaran terhadap rumah tangga.<sup>30</sup>

#### **b. Faktor-Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Salah satu fungsi rumah yaitu sebagai tempat kediaman yang dianggap paling aman sebagi tempat

---

<sup>28</sup> Iskandar, “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga”17.

<sup>29</sup> Iskandar, “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga” 18.

<sup>30</sup> Iskandar, “Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga” 18.

berlindung dan nyaman untuk tinggal dalam waktu yang lama. Dalam rumah setiap individu anggota keluarga akan bertindak apa adanya sesuai karakter dan sifat pembawaan masing-masing. Masyarakat luas mempunyai anggapan yang bervariasi mengenai kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah. Hal ini dikarenakan sebuah rumah yang sebagai tempat tinggal keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang seharusnya saling menyayangi dan melindungi. Penyelesaian permasalahan kekerasan dalam lingkup rumah tangga sulit diungkap sebagaimana tindak pidana yang lain karena pendapat yang dikemukakan oleh perempuan atau korban kekerasan akan cenderung tidak didengar dan tidak diperhatikan. Hal tersebut akhirnya menimbulkan berbagai alasan yang dapat mengakibatkan lebih banyak kasus tindak kekerasan yang tidak diungkap ke publik dan ditangani oleh pihak berwajib.

Berikut ini alasan yang membuat korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mengajukan gugatan dalam proses hukum:<sup>31</sup>

- 1) Adanya anggapan bahwa tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang terdekat merupakan permasalahan yang umum dan lumrah terjadi, serta adanya anggapan bahwa kekerasan merupakan sebuah proses pendidikan dan pendewasaan diri dalam menjalani kehidupan dalam keluarga. Selain itu suami mempunyai fungsi sebagai pemimpin dan kepala keluarga lebih berhak dalam mengatur semua individu dalam anggota bagian keluarganya.
- 2) Adanya anggapan dan harapan bahwa tindak kekerasan tidak akan terjadi selamanya dan akan berhenti suatu saat nanti. Tindakan kekerasan yang terjadi merupakan bagian dari ekspresi atau luapan emosi dari seseorang yang tidak dapat diubah dengan ketentuan waktu karena sikap kekerasan mempunyai siklus yang mengecoh. Karena segala tindak kekerasan selalu memberikan sugesti kepada orang lain sebagai bentuk dan bukti rasa sayang dan upaya menjaga komitmen dalam keluarga. Tindakan tersebut akan terjadi secara berulang terus-menerus.

---

<sup>31</sup> Yeni Huriyani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5 (2008), 81.

- 3) Ketergantungan dalam keadaan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh adanya batasan atau ketidakmampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan sehingga harus bergantung pada orang lain untuk memenuhi semua kebutuhan ekonomi. Sehingga adanya tekanan ekonomi cenderung menimbulkan perasaan frustrasi dan berakhir dengan tindak kekerasan. Apabila seseorang dapat melakukan pekerjaan dan mempunyai sikap mandiri dalam hal ekonomi akan menurunkan potensi tingkat kekerasan yang akan terjadi karena tidak akan dianggap lemah oleh orang lain.
- 4) Khawatir pada keadaan dan nasib masa depan anak sebagai korban dalam konflik yang terjadi antara orang tua. Sehingga seseorang akan cenderung mengalah dan lebih memilih untuk diam dan menutupi tindakan kekerasan yang telah dilakukan kepadanya. Hal tersebut dilakukan oleh ibu demi menjaga keberlangsungan kehidupan anak selanjutnya. Seorang ibu akan selalu mengorbankan segalanya dan membaktikan dirinya untuk memberikan yang terbaik pada anak dan suaminya.
- 5) Perasaan lemah atau tidak berdaya dan tidak mempunyai rasa percaya diri yang kuat serta rendahnya dukungan dan apresiasi dari keluarga dan lingkungan sekitar. Adanya anggapan masyarakat yang telah membudaya dalam memberikan pandangan pada perempuan janda akibat cerai menyebabkan perempuan sebagai korban tindak kekerasan akan selalu berusaha tetap mempertahankan status pernikahannya. Hal tersebut juga menjadi penyebab pihak keluarga sulit dan tidak memberikan dukungan untuk mengajukan gugatan sebagai akibat dari stigma yang berkembang dalam masyarakat tersebut.
- 6) Tekanan secara mental yang berasal dari lingkungan sekitar untuk selalu berusaha mempertahankan status pernikahan tersebut dan adanya tindakan menyalahkan diri sendiri yang menjadi penyebab tindak kekerasan tersebut terjadi pada dirinya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Huriyani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5 (2008), 82.

Alasan tersebut diatas dalam kalangan ahli perempuan disebut sindrom tawanan yaitu suatu gambaran bagi perempuan yang terjebak secara fisik maupun psikis oleh norma budaya yang berkembang dalam masyarakat secara umum. Hal ini terjadi sebagaimana perempuan yang mempunyai kewajiban dalam mengasuh anak dan suami, serta menganggap lumrah perlakuan kasar dari suaminya. Dalam masyarakat, perempuan tidak mempunyai hak untuk menentukan jodoh, sehingga kondisi psikologis perempuan mengalami sindrom ketergantungan terhadap laki-laki.<sup>33</sup>

Beberapa faktor sebagai alasan yang melatarbelakangi adanya kekerasan dalam lingkup keluarga yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Adanya kekuasaan yang tidak seimbang dan mementingkan egonya sendiri

Adanya budaya patriarki yang mempunyai anggapan bahwa tingkatan laki-laki atau suami lebih tinggi dari perempuan atau istri. Hal itu mengakibatkan seorang perempuan menganggap bahwa dia tidak mempunyai kekuasaan atas dirinya sendiri dan sepenuhnya milik suaminya. Sehingga berdampak pada kehidupan rumah tangga, karena akan selalu ada yang merasa paling menang dan paling benar tanpa mempedulikan pendapat orang lain.

- 2) Ketergantungan ekonomi

Pendidikan dan Budaya patriarki yang telah berkembang dan membudaya dalam kehidupan masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang istri memang seharusnya bergantung pada suami secara ekonomi, karena setelah pernikahan suami mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah pada keluarganya. Hal tersebut menjadikan seorang istri merasa tidak mampu hidup mandiri atau ketidakberdayaan secara ekonomi, sehingga ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga membuat istri harus bertahan karena khawatir pada keadaan ekonomi keluarganya pada masa depan.

---

<sup>33</sup> Huriyani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik," *Jurnal Legislasi Indonesia* 5 (2008), 83.

<sup>34</sup> Rosma Alimi dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat* 2 (2021), 23.



Hal demikian juga berdampak pada munculnya pemikiran seorang suami yang merasa dirinya memiliki kuasa lebih atas ketidakberdayaan istrinya dan merasa paling dibutuhkan sehingga dapat mengatur keluarga sebagaimana kemauannya sendiri.<sup>35</sup>

- 3) Kekerasan difungsikan untuk menyelesaikan permasalahan

Kekerasan terhadap istri secara umum didasari oleh ketidaksesuaian harapan yang diinginkan oleh suami dengan kenyataan yang terjadi. Kekerasan dilakukan atas dasar keinginan agar seorang istri dapat memenuhi harapan dan keinginannya tanpa melakukan perlawanan atas ketidakberdayaannya. Kebiasaan masyarakat secara umum yang telah membudaya juga mampu mempengaruhi kekerasan sebagai penyelesaian masalah karena adanya anggapan bahwa seorang perempuan yang telah menikah dan telah menjadi istri harus di didik agar mampu bersikap patuh oleh suaminya.

- 4) Perasaan tidak mau mengalah dan mengedepankan ego sendiri

Sifat tidak mau mengalah dan lebih mengedepankan ego dan emosinya sendiri dalam diri individu manusia juga berlaku pada pasangan suami istri dalam keluarga. Adanya sifat menang sendiri dan tidak mengalah diakibatkan oleh ketimpangan yang tidak seimbang antara suami dan istri dalam memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam hal pendidikan, hubungan sosialisasi, manajemen ekonomi, dan lingkungan masyarakat mampu berdampak pada sikap bersaing yang cenderung tidak mau kalah dan menang sendiri sebagai dasar adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Patriarki yang membudaya dalam lingkungan masyarakat juga mampu mempengaruhi sudut pandang mengenai laki-laki tidak boleh kalah atau lebih rendah dari seorang perempuan, sehingga kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sebagian besar didasari oleh ego laki-laki atau suami yang tidak mau dikalahkan dan diremehkan oleh istrinya.

---

<sup>35</sup> Alimi dan Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat* 2 (2021), 24.

## 5) Frustrasi

Lelahnya keadaan mental atau psikis dapat menimbulkan tindak Kekerasan dalam keluarga, karena suami tidak mau mengelola mentalnya agar tidak terjadi stress berlebihan yang mampu membahayakan orang lain. Ketidaksesuaian antara tingginya ekspektasi dengan keadaan nyata yang dialami merupakan salah satu alasan penyebab sikap lelah mental atau frustrasi. dalam masyarakat secara umum hal tersebut dapat terjadi pada pasangan yang secara mental atau psikis belum siap untuk menikah, suami belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga akan kesulitan dan tidak mampu memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, serta belum mampu menyesuaikan dan mengendalikan diri dengan kehidupan rumah tangga yang tidak bisa berperilaku bebas seperti masa sebelum menikah. Secara umum suami yang mengalami lelah mental dan frustrasi yang berlebih akan mencari kegiatan lain sebagai pelarian seperti minum-minuman keras dan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada hal-hal negatif lain. Sehingga ketika perasaannya tidak stabil, suami akan melampiaskan emosinya pada istri dan anaknya.<sup>36</sup>

Terdapat beberapa hambatan dalam penanganan dan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti korban mencabut pengaduan dengan berbagai alasan, untuk mempertahankan keutuhan keluarga atau kondisi psikologis anak, korban secara ekonomi tergantung pada pelaku, korban takut ancaman dari suami, dan adanya campur tangan pihak keluarga atau alasan budaya, adat, dan norma agama. Kurangnya bukti, yang disebabkan beberapa hal, misalnya menghindari anak sebagai saksi, mengingat kondisi psikologis anak dan dampaknya, menjaga netralitas saksi dalam lingkungan rumah tangga, korban tidak langsung melapor setelah kejadian sehingga terjadi kesulitan ketika melakukan visum, penelantaran ekonomi karena pelaku tidak mempunyai pekerjaan atau penghasilan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Alimi dan Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat 2* (2021), 25.

<sup>37</sup> Alimi dan Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat 2* (2021), 24.

### c. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai landasan hukum dalam menyelesaikan kasus permasalahan yang terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang tersebut memuat bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Berikut ini bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang telah termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga:<sup>38</sup>

#### 1) Kekerasan Fisik

Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan mengenai pengertian kekerasan fisik yang melukai badan atau jasmani orang lain. Kekerasan ini dapat menyebabkan orang lain tidak sadarkan diri, hilang kekuatan atau lemah, dan ketidakberdayaan atas diri sendiri. Tindak kekerasan fisik sering dikenal dengan istilah tindakan penganiayaan.

Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digolongkan menjadi dua, yaitu penganiayaan berat yang diatur dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penganiayaan ringan yang diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kekerasan yang dikenal dalam hukum Indonesia disebut dengan penganiayaan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, maka korban kekerasan dalam keluarga yang selama ini terdiskriminasi akibat penganiayaan secara hukum dapat mencari keadilan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sama halnya dengan penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kekerasan fisik (*physical force*) sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga tidak

---

<sup>38</sup> Budi Sastra Panjaitan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Keadilan* 4, No. L (2017), 64.

memiliki arti secara khusus. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hanya menjelaskan mengenai wujud dari kekerasan fisik mencakup semua tindakan yang dapat berakibat pada rasa sakit dan jatuh sakit, luka ringan maupun luka berat pada orang lain.

Tindakan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang dapat menimbulkan cedera atau sakit bahkan hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia disebut dengan kekerasan. Pasal 44 ayat (1) memaparkan bahwa tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya ataupun sebaliknya harus memenuhi syarat dari kekerasan tersebut. Syaratnya yaitu adanya tindakan yang menimbulkan rasa sakit dan penyakit atau menyebabkan seseorang berhalangan untuk menjalankan pekerjaannya dalam kegiatan sehari-hari”<sup>39</sup>.

## 2) Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis (*psychological force*) merupakan kekerasan dalam bentuk verbal seperti ancaman dan kata-kata kasar yang dapat melukai perasaan atau psikis seseorang yang menyebabkan ketidaknyamanan dan rasa gelisah pada orang lain. Pembuktian secara langsung tindakan kekerasan psikis sangat sulit ditemukan untuk diungkap jika dibandingkan dengan kekerasan fisik yang lebih mudah dilihat secara nyata. Umumnya kekerasan psikis berakibat pada perasaan menderita dan rendah diri serta adanya ketidakstabilan perasaan atau psikis secara temporer maupun permanen dalam diri orang lain. Pemulihan orang yang menjadi korban kekerasan psikis dilakukan dengan upaya medis serta pemulihan psikis dan finansial agar dapat menyeimbangkan kondisi psikis korban pada keadaan semula.

Sedikitnya orang yang mampu menangani atau ahli psikologi maupun psikiater untuk korban tindakan kekerasan psikis yang terjadi dalam lingkup keluarga menyebabkan kesulitan dalam melakukan tindakan Visum Psikiatrikum sebagai pembuktiannya. Namun tindakan vixum tersebut, belum banyak dipergunakan

---

<sup>39</sup> Budi Sastra Panjaitan, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Keadilan* 4, No. L (2017), 65.

oleh aparat penegak hukum maupun pendamping. Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memaparkan bahwa segala bentuk tindakan yang dapat berakibat pada perasaan takut, kepercayaan diri yang hilang, ketidakmampuan dalam bertindak sesuatu, perasaan lemah dan tidak berdaya, maupun perasaan psikis yang menderita baik berat maupun ringan pada orang lain. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa semua tindakan yang dapat berakibat pada perasaan takut dan sebagainya dapat dikatakan telah melakukan tindakan kekerasan terhadap psikis seseorang. Tindak kekerasan secara psikis mencakup sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a) Melarang atau membatasi aktivitas istri dalam berkumpul dan bersosialisasi dalam lingkungan masyarakat sekitar.
  - b) Tindakan mengancam dengan kata-kata kasar dan keras maupun tindakan yang memunculkan perasaan takut dalam diri orang lain untuk memaksa kehendak dan melakukan perintah sesuai yang diinginkan.
  - c) Segala tindakan yang berakibat pada perasaan malu, tidak percaya diri dan rendah diri pada istri.
  - d) Segala tindakan yang dapat membatasi aktivitas istri dengan anak-anak dan keluarga maupun lingkungannya.
- 3) Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang mengarah pada seksualitas seseorang yang dilakukan dibawah tekanan. Pemerkosaan dalam rumah tangga merupakan istilah yang berkembang dalam masyarakat apabila terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga. Tindakan suami dalam melakukan pemaksaan hubungan seksual yang disertai dengan ancaman dan kekerasan pada saat istri sedang kelelahan, sakit, haid, dan tidak menghendaki untuk melakukan hubungan seksual serta

---

<sup>40</sup> Budi Sastra Panjaitan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Keadilan* 4, No. L (2017), 66.



dilakukan cara yang tidak wajar dan tidak disukai oleh istri.<sup>41</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, memaparkan bahwa dalam hubungan pernikahan terdapat kemungkinan terjadinya hubungan seksual yang tidak legal atau secara paksaan, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Wujud dari kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga yang terdapat dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.<sup>42</sup>

- a) Tindakan memaksa agar dapat memenuhi kebutuhan biologis atau melakukan hubungan seksual terhadap orang lain yang berada dalam lingkup keluarga dan rumah tangga tersebut;
- b) Tindakan memaksa orang lain yang berada dalam lingkup rumah tangga dan keluarga untuk melakukan hubungan seksual terhadap orang lain di tempat tersebut untuk mewujudkan tujuan komersial atau dengan tujuan tertentu.

Maksud dari kekerasan seksual yang termuat dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi segala tindakan sebagai bentuk pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual; Memaksa orang lain untuk memenuhi kebutuhan biologis atau hubungan seksual dengan cara dan tindakan yang tidak wajar atau tidak diinginkan orang lain; Tindakan memaksa orang lain untuk melakukan hubungan seksual dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Berdasarkan Pasal 5 huruf C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pemerkosaan yang dilakukan suami kepada istrinya sendiri dapat dipidana. Pandangan masyarakat yang menganggap tabu dan aneh mengenai pemaksaan dalam hubungan seksual yang terjadi dalam

---

<sup>41</sup> Simson Ruben, "Kekerasan Seksual Terhadap Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana," *Lex Crimen* Iv, No. 5 (2015), 95.

<sup>42</sup> Budi Sastra Panjaitan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Keadilan* 4, No. L (2017), 67.

lingkup rumah tangga. Anggapan tersebut didasarkan pada adanya kewajiban istri untuk memenuhi hak kebutuhan biologis suami. Tindakan suami dalam memaksakan hubungan seksual selalu ditutupi dan disembunyikan oleh istrinya karena permasalahan tersebut dianggap tabu dan pribadi serta akan menimbulkan rasa malu jika diketahui orang banyak. Bahkan masyarakat secara umum menganggap bahwa tindakan melaporkan kekerasan seksual dan membicarakannya pada orang lain dianggap membuka aib dan mencemarkan nama baik keluarga.<sup>43</sup>

4) Penelantaran Keluarga dan Rumah Tangga

Tindakan mengabaikan dan tidak mempedulikan serta tidak mampu menjalankan dan memenuhi kewajiban sebagai kepala keluarga terhadap istri dan anaknya disebut dengan tindakan penelantaran rumah tangga dan keluarga. Tindakan penelantaran dalam rumah tangga mencakup tindakan mengabaikan, bersikap acuh, tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin, dan tidak memberikan perhatian dan kasih sayang pada anak dan istrinya.<sup>44</sup>

Tindakan menelantarkan rumah tangga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang berbunyi:

- a) Setiap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga dan keluarga dilarang melakukan tindakan menelantarkan anggota keluarga yang telah menjadi tanggung jawabnya. Karena ia telah menyetujui perjanjian pernikahan yang memuat kewajiban dalam memberikan kehidupan yang aman dan layak, merawat dan memberikan perhatian serta kasih sayang pada anak dan istrinya.
- b) Pada ayat (1) memaparkan mengenai setiap orang yang bertindak sewenang-wenang memegang kendali orang lain dalam keluarga tersebut dengan tindakan

---

<sup>43</sup> Budi Sastra Panjaitan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Keadilan* 4, No. L (2017), 68.

<sup>44</sup> Anton Aulawi, "Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004," *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan: Pro Patria* 1, No. 1 (2018), 54.

membatasi dan melarang orang lain bekerja dan bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sehingga dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut memberikan pengertian bahwa tindakan menelantarkan rumah tangga mencakup tindakan tidak mempedulikan, membiarkan dan bersikap acuh, tidak memberikan kehidupan yang layak dan aman, tidak memberikan perawatan atau pemeliharaan, serta tidak memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap anggota keluarga dalam rumah tangganya sendiri.<sup>45</sup>

#### 4. Keutuhan Rumah Tangga dan Keluarga

Rumah tangga merupakan bagian terkecil dari lingkungan masyarakat. Agar terwujud menjadi rumah tangga yang harmonis dan bahagia maka diperlukan kesadaran dari masing-masing anggota keluarga untuk melaksanakan dan memenuhi kewajibannya yang didasari dengan pengetahuan agama dan moral kemanusiaan. Karena akan mempengaruhi perilaku dan sikap, maupun pengendalian diri dan kontrol emosi bagi setiap anggota dalam rumah tangga tersebut. Sehingga hal ini menjadi bagian penting agar mampu membentuk keutuhan dalam rumah tangga dan mewujudkan tujuan pernikahan yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>46</sup>

Menurut penjelasan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam Pasal 4 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memaparkan bahwa keutuhan dalam lingkup rumah tangga merupakan rumah tangga yang harmonis, aman, nyaman, dan bahagia bagi setiap anggota keluarga didalamnya. Keutuhan rumah tangga akan terganggu apabila anggota keluarga tidak mampu mengendalikan diri dan mengontrol emosi dengan baik. Sehingga akan berdampak pada terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan hilangnya perasaan

---

<sup>45</sup> Budi Sastra Panjaitan, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Keadilan* 4, No. L (2017), 68.

<sup>46</sup> Rendi Amanda Ramadhan, "Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga," *Journal JOM FISIP* 5, No. 1 (2018), 4.

percaya diri, munculnya rasa ketidakamanan, dan rasa ketidakadilan dalam rumah tangga tersebut.<sup>47</sup>

Sedangkan definisi keluarga merupakan satu kesatuan dalam suatu tatanan sistem masyarakat. Keluarga terdiri bagian-bagian yang menjadi komponen utama dalam sebuah keluarga. Komponen-komponen tersebut disebut dengan anggota-anggota keluarga. Fungsi dari sistem keluarga yaitu saling membantu dan saling melengkapi agar mampu mewujudkan tujuan pernikahan yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Apabila terdapat salah satu bagian keluarga yang tidak menjalankan kewajibannya atau tidak berfungsi, maka sistem keluarga akan menjadi terganggu. Hal itu disebabkan karena keluarga merupakan lingkup kehidupan yang selalu melibatkan perasaan emosional. Sistem keluarga adalah terjadinya komunikasi dua arah yaitu antara suami istri dan komunikasi segala arah bagi semua anggota keluarga antara suami, istri dan anak. Suami dan istri dalam kehidupan keluarga mempunyai fungsi yang sama yaitu memberikan arahan, pembinaan, dan memberikan perhatian dan kasih sayang penuh terhadap semua anggota dalam keluarga tersebut.<sup>48</sup>

Keutuhan dalam struktur keluarga yaitu bahwa di dalam keluarga terdapat ayah, ibu, dan anak-anaknya. Apabila tidak ada ayah atau ibu atau bahkan keduanya, maka struktur keluarga tersebut dikatakan sudah tidak utuh lagi. Selain itu apabila ayah dan ibu jarang kembali pulang ke rumah dan meninggalkan anaknya selama berbulan-bulan dan berturut-turut yang disebabkan adanya perintah menjalankan tugas atau kepentingan lainnya dapat mempengaruhi struktur keluarga tersebut dikatakan sudah tidak utuh. Serta apabila terjadinya perceraian orang tua juga dapat mempengaruhi struktur keluarga menjadi tidak utuh lagi. Selain keutuhan dalam struktur keluarga, juga keutuhan dalam interaksi keluarga itu berlangsung interaksi sosial yang wajar dan harmonis. Apabila orang tua sering cekcok dan menyatakan sikap yang saling bermusuhan dengan disertai tindakan-tindakan agresif, maka keluarga tersebut termasuk tidak disebut utuh.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Rendi Amanda Ramadhan, “Pengaruh Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Tingkat Keharmonisan Dalam Keluarga”, 5.

<sup>48</sup> Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016), 47.

<sup>49</sup> Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016), 47.

Keluarga yang utuh mempunyai hubungan batin yang kuat antara orang tua dengan anaknya. Keluarga yang utuh mempunyai kehidupan yang harmonis, perhatian dan kasih sayang yang penuh, serta orang tua menjalankan kewajibannya masing-masing. Sedangkan keluarga yang dikatakan tidak utuh yaitu keluarga yang didalamnya tidak ada salah satu orang tua ataupun keduanya yang mengakibatkan tidak adanya perhatian dan kasih sayang secara penuh terhadap anaknya. Karena setiap anggota dalam keluarga harus memperoleh perhatian dan kasih sayang, serta kehidupan yang aman dan bahagia agar memperoleh ketenangan batin. Apabila hal tersebut hilang dan tidak ada dalam suatu kehidupan keluarga maka akan berakibat pada terjadinya kekacauan, ketidakadilan, dan kehidupan yang tenang dalam keluarga tersebut. Keluarga yang utuh juga pasti terdapat permasalahan internal yang terjadi diantara anggota keluarga, namun dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik tanpa adanya kekerasan. Sedangkan keluarga yang telah mengalami permasalahan kekerasan dalam rumah tangga terkadang lebih memilih untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan latar belakang alasan yang berbeda-beda. Salah satunya yaitu adanya anggapan mengenai adanya konflik keluarga yang merupakan bagian dari ujian sebagai batu loncatan agar semakin dewasa dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dan adanya kekhawatiran pada nasib kehidupannya bersama anak jika diceraiakan oleh suaminya serta mempertimbangkan dampak yang terjadi pada anak mereka pada masa yang akan datang jika tidak memperoleh kasih sayang dan perhatian secara utuh.<sup>50</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai taklik talak telah dilaksanakan oleh beberapa peneliti sebelumnya, namun terdapat perbedaan mengenai pembahasan dalam penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai pendukung dan penguat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh M. Taufik dengan judul penelitian “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelanggaran Taklik Talak Menjadi Sebab Putusnya Perkawinan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sekoci Besitang Langkat)” yang

---

<sup>50</sup> Badan Pusat Statistik, *Pembangunan Ketahanan Keluarga* (Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016), 48.




membahas mengenai putusnya pernikahan yang didasarkan pada pelanggaran taklik talak. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh M. Taufik dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pelanggaran taklik talak dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *field research*. Perbedaan dari penelitian tersebut yaitu penelitian yang dilakukan oleh M. Taufik berfokus tentang pemahaman pada masyarakat mengenai pelanggaran taklik yang menyebabkan putusnya pernikahan. Sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pelanggaran sighat taklik talak berupa kekerasan pada istri dan anak yang dilakukan oleh suami dan berimplikasi pada keutuhan rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Ongki Hosen dengan judul penelitian “Pelanggaran Sighat taklik talak Talak di Desa Nanjungan Pino Raya Bengkulu Selatan”. Hasil pembahasan dari penelitian ini menjelaskan mengenai alasan istri tidak mengajukan gugatan kepada pengadilan atas pelanggaran taklik yang dilakukan oleh suaminya. Persamaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Ongki dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pelanggaran sighat taklik talak talak dengan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ongki berfokus pada alasan istri tidak menggugat suami atas pelanggaran taklik, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada pelanggaran sighat taklik talak berupa kekerasan pada istri dan anak yang dilakukan oleh suami dan berimplikasi pada keutuhan rumah tangga.

Penelitian yang dilakukan oleh Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie dengan judul penelitian “Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Taklik Talak di Desa Sidamulya Bongas Indramayu Menurut Tinjauan Maslahah”. Hasil pembahasannya mengenai faktor yang menjadi penyebab adanya pelanggaran taklik adalah faktor ekonomi, religiusitas, dan faktor hubungan suami istri. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Mughni dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai pelanggaran sighat taklik talak talak dengan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Mughni berfokus mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran taklik dalam rumah tangga, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai pelanggaran sighat taklik talak berupa kekerasan pada istri dan anak yang dilakukan oleh suami dan berimplikasi pada keutuhan rumah tangga.

C. Kerangka Berfikir

Bagan 2.1. Kerangka Berfikir



Taklik talak merupakan suatu janji dari seorang suami terhadap istrinya yang dibacakan setelah akad nikah dan berisi tentang perjanjian perceraian yang digantungkan pada keadaan tertentu di masa mendatang yang termuat dalam buku akta nikah. Fungsi dari adanya sighat taklik talak talak adalah sebagai bahan perhatian bagi suami untuk bersikap baik kepada istri (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sehingga dapat mewujudkan tujuan pernikahan yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Makna yang terkandung dalam taklik talak adalah melindungi istri dari tindakan kesewenang-wenangan suami dalam melaksanakan tanggung jawab memenuhi hak dan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga. Pembacaan taklik talak sesudah akad nikah sudah

menjadi kebiasaan pada masyarakat yang dipandu oleh pegawai pencatat nikah.

Namun, dalam realitanya pernikahan dengan pembacaan dan penandatanganan sighat taklik talak talak yang tercantum dalam buku akta nikah tidak mampu menjamin suami dapat melaksanakan dan memenuhi tanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai kepala keluarga. Masih terdapat suami yang melakukan pelanggaran sighat taklik talak talak dengan tidak melaksanakan kewajibannya memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin, menyakiti badan atau jasmani, mental atau psikis, biologis atau seksual, dan penelantaran keluarga. Terdapat beberapa alasan atau faktor yang melatarbelakangi adanya pelanggaran sighat taklik talak yang dilakukan oleh suami yaitu kekuasaan yang tidak seimbang dalam keluarga, ekonomi yang tidak stabil dan tidak terpenuhi, anggapan kekerasan dapat menyelesaikan konflik atau masalah, adanya persaingan yang tidak ingin dianggap lemah, dan frustrasi atau lelah mental yang berakibat suami melampiaskan emosinya pada anak dan istri. Pelanggaran sighat taklik talak dalam bentuk kekerasan tersebut berimplikasi pada keutuhan rumah tangga dan keluarga. Keluarga yang tidak harmonis dan tidak adanya hubungan interaksi yang baik disebut dengan keluarga yang tidak utuh.